

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/1/PADG/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI
BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional dengan menambah jenis agunan berkualitas tinggi berupa Sukuk Bank Indonesia;
 - b. bahwa perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis terkait Sukuk Bank Indonesia sebagai agunan pinjaman likuiditas jangka pendek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6281);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
2. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk unit usaha syariah dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah giro wajib minimum dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
6. Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.

7. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.
8. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
9. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
10. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
11. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.
12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang rupiah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
13. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN.

14. Aset Kredit adalah aset Bank berupa kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, tidak termasuk kredit dalam valuta asing.
15. Aset Pembiayaan adalah aset Bank berupa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, tidak termasuk pembiayaan dalam valuta asing.
16. Obligasi Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh korporasi selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), termasuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
17. Sukuk Korporasi adalah surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh korporasi selain Bank yang mengajukan permohonan PLJP, dalam mata uang rupiah, dan ditatausahakan di KSEI, termasuk sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
18. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem BI-RTGS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS.
19. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
20. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PLJP harus dijamin dengan agunan berkualitas tinggi berupa:
- a. SBI;
 - b. SBIS yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - c. SDBI;
 - d. SukBI, termasuk SukBI yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - e. SBN, termasuk SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - f. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, termasuk Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - g. Aset Kredit; dan/atau
 - h. Aset Pembiayaan dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan/atau akad *ijarah* nonjasa yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank.
- (2) Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dijadikan agunan PLJP dalam hal pada saat permohonan:
- a. Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN; atau
 - b. Bank memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
- (3) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dijadikan agunan PLJP dalam hal pada saat permohonan:
- a. Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; atau

- b. Bank memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
- (4) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi:
- a. bebas dari segala perikatan, sengketa, dan sitaan; dan
 - b. tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia.
- (5) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJP.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank dapat digunakan sebagai agunan PLJP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SBIS, SukBI, dan SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank hanya dapat diajukan sebagai agunan setelah seluruh SBI, SDBI, SukBI, dan SBN Bank yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan;
- b. Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank hanya dapat diajukan sebagai agunan dalam hal:
 - 1. seluruh SBIS, SukBI, dan SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan; dan

2. seluruh Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi Bank yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan;
 - c. Aset Pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank hanya dapat diajukan sebagai agunan dalam hal:
 1. seluruh Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan; dan
 2. seluruh Aset Kredit Bank yang memenuhi persyaratan sebagai agunan PLJP telah diajukan sebagai agunan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP; dan
 - b. khusus untuk agunan berupa SBN dipersyaratkan dapat diperdagangkan.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki peringkat paling rendah 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat;
- b. aktif diperdagangkan yaitu pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir; dan
- c. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP.

(2) Contoh peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
- b. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/atau pembiayaan pemilikan rumah;
- c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau plafon pembiayaan;

- d. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank;
 - e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP;
 - g. baki debit kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan;
 - h. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;
 - i. telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan
 - k. telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pengikatan agunan PLJP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. pengikatan agunan berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan akta gadai; dan

- b. pengikatan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h dilakukan dengan akta fidusia.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Nilai agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN ditetapkan sebagai berikut:
- a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI;
 - b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
 - c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI;
 - d. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI; dan
 - e. nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN; dan
 - 2. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN.
- (2) Nilai agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
 - b. 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh selain BUMN dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
 - c. 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-2 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; dan
 - d. 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi.
- (3) Nilai agunan PLJP berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dan dihitung berdasarkan baki debit Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Cara perhitungan nilai agunan PLJP berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada saat permohonan PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;
 - c. pada saat permohonan penambahan plafon PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan penambahan plafon PLJP;
 - d. pada saat permohonan penurunan plafon PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan penurunan plafon PLJP;
 - e. pada saat penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP; dan
 - f. pada saat penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP, nilai surat berharga yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan

akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.

- (2) Nilai surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan data sebagai berikut:
- a. untuk surat berharga berupa SBI, SDBI, dan SukBI menggunakan data nilai jual yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter;
 - b. untuk surat berharga berupa SBIS menggunakan data nilai nominal yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter;
 - c. untuk surat berharga berupa SBN menggunakan data nilai pasar yang tercantum dalam BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter; dan
 - d. untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi menggunakan nilai pasar yang tercantum dalam harga publikasi terakhir yang tersedia pada lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui oleh OJK.
- (3) Cara perhitungan nilai agunan PLJP berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pada saat permohonan PLJP, nilai baki debit Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal permohonan PLJP;
 - b. pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP, nilai baki debit Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum

tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP;

- c. pada saat penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP, nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP; dan
 - d. pada saat penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP, nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan yang digunakan yaitu nilai pada posisi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penandatanganan akta perubahan perjanjian pemberian PLJP dan akta perubahan pengikatan agunan PLJP.
- (4) Nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan data yang tercantum dalam catatan pembukuan Bank.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi Bank yang berwenang, yang memuat hal sebagai berikut:
 - 1. pernyataan mengenai Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang disertai dengan:
 - a) penjelasan mengenai penyebab Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan

- b) upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
2. pernyataan mengenai seluruh aset yang menjadi agunan PLJP:
 - a) berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, dan sitaan;
 - b) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau Bank Indonesia;
 - c) memenuhi seluruh persyaratan sebagai agunan PLJP sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - d) tidak akan diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali kepada pihak lain selama masih dalam status sebagai agunan PLJP;
 3. pernyataan mengenai kesanggupan Bank untuk membayar kewajiban PLJP; dan
 4. pernyataan mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- b. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- c. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berupa:
 - 1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - 2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- d. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;
- e. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP;
- f. dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank termasuk perubahannya;
- g. daftar seluruh surat berharga yang dimiliki dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan disertai bukti kepemilikannya; dan
- h. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Mekanisme pengagunan agunan PLJP berupa surat berharga dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk surat berharga berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN:
 1. Bank melakukan pengagunan surat berharga pada BI-SSSS paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah surat persetujuan PLJP diterima oleh Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bank sebagai pemberi agunan dan Bank Indonesia sebagai penerima agunan melakukan pengagunan surat berharga pada BI-SSSS dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS; dan
 - b) dalam hal Bank menggunakan surat berharga yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank maka pengagunan dilakukan oleh UUS dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan;
 2. pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan untuk jangka waktu pengagunan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender;
 3. pengagunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sampai dengan tanggal penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP;
 4. pengagunan surat berharga setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dilakukan untuk jangka waktu

- penggunaan paling singkat 110 (seratus sepuluh) hari kalender;
5. untuk penambahan dan/atau penggantian agunan yang dilakukan pada saat periode pemberian PLJP atau perpanjangan jangka waktu PLJP, jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikurangi dengan jumlah hari kalender PLJP berjalan; dan
 6. jangka waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dapat diperpanjang apabila diperlukan;
- b. untuk surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi:
1. Bank melakukan pemindahbukuan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi ke rekening efek Bank Indonesia di KSEI segera setelah Bank menyampaikan daftar surat berharga sesuai dengan tata cara yang ditetapkan KSEI; dan
 2. dalam hal Bank menggunakan surat berharga yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank maka pemindahbukuan Sukuk Korporasi ke rekening efek Bank Indonesia di KSEI dilakukan oleh UUS dengan Bank Indonesia sebagai penerima agunan; dan
- c. dalam hal terjadi pelunasan PLJP maka agunan PLJP berupa:
1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN pada BI-SSSS dilepas (*release*) paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJP dilunasi; dan
 2. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi pada rekening efek Bank Indonesia di KSEI dipindahbukukan ke rekening efek Bank di KSEI paling lama 1 (satu) hari kerja setelah PLJP dilunasi.

12. Ketentuan Pasal 40 ayat (9) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Surat permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan Bank Indonesia.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diajukan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK yang terkait.
- (6) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.
- (7) Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP pada setiap hari kerja sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila tidak terdapat penggantian dan/atau

- penambahan agunan atau terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan hanya berupa surat berharga; atau
- b. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu PLJP berjalan apabila terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.
- (8) Bank Indonesia akan memproses permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP setelah dokumen permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP diterima secara lengkap.
- (9) Permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berupa:
 1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - c. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal

- terdapat penggantian dan/atau penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;
- d. daftar seluruh surat berharga yang dimiliki dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan disertai bukti kepemilikannya; dan
 - e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
13. Ketentuan Pasal 41 ayat (5) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Untuk keperluan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank tetap dapat menggunakan agunan PLJP pada periode PLJP sebelumnya sepanjang masih memenuhi persyaratan dan kecukupan jumlah agunan PLJP.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan jangka waktu PLJP, Bank harus memastikan agunan PLJP mencukupi plafon PLJP dengan memperhatikan persyaratan dan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Persyaratan sisa jangka waktu bagi agunan yang baru ditambahkan paling singkat memiliki jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dikurangi dengan jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan.
- (4) Bank harus menambah jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan jangka waktu PLJP dalam hal diketahui bahwa:
 - a. terdapat aset yang lebih prioritas untuk menjadi agunan PLJP dengan memperhatikan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4); dan/atau

b. nilai agunan yang telah dijamin tidak lagi mencukupi plafon PLJP.

(5) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu PLJP dan terdapat agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN yang diagunkan kembali maka jangka waktu pengagunan surat berharga pada BI-SSSS dapat diperpanjang apabila diperlukan.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Dokumen permohonan penambahan plafon PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) meliputi:

- a. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan penambahan plafon PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- b. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berupa:
 1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- c. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat penggantian dan/atau

penambahan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;

- d. daftar seluruh surat berharga yang dimiliki dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan disertai bukti kepemilikannya; dan
- e. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

15. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Bank Indonesia mengembalikan agunan PLJP kepada Bank setelah kewajiban PLJP dilunasi.
- (2) Mekanisme pengembalian agunan PLJP kepada Bank diatur sebagai berikut:
 - a. untuk agunan berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c angka 1;
 - b. untuk agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c angka 2; dan
 - c. untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dilakukan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 setelah tanggal surat pemberitahuan lunas dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

16. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Bank Indonesia akan melakukan proses eksekusi agunan berupa surat berharga mulai hari kerja ke-1 setelah tanggal jatuh waktu PLJP.

- (2) Eksekusi agunan berupa SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SukBI dilakukan dengan cara mencairkan SBI, SBIS, SDBI, dan/atau SukBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) menggunakan nilai surat berharga pada posisi tanggal jatuh waktu PLJP.
- (3) Eksekusi agunan berupa SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi dilakukan melalui penjualan agunan oleh pialang, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. calon pembeli agunan dapat merupakan bank dan/atau pihak lain;
 - b. *window time* penjualan SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi dapat dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - c. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan rencana penjualan SBN, Obligasi Korporasi, dan/atau Sukuk Korporasi kepada pialang;
 - d. transaksi dilakukan melalui sarana *Reuters Monitoring Dealing System (RMDS)* atau sarana lainnya;
 - e. Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter akan mengumumkan pemenang kepada pialang dan melakukan konfirmasi kepada pialang yang penawarannya dimenangkan;
 - f. pialang yang penawarannya dimenangkan menginformasikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter antara lain hal sebagai berikut:
 1. *sub-registry* bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen SBN;
 2. lembaga kustodian untuk calon pembeli agunan yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; dan

3. bank pembayar bagi calon pembeli agunan selain bank yang penawarannya diterima untuk pelaksanaan setelmen dana;
- g. calon pembeli yang penawarannya diterima yang merupakan bank dan bank pembayar yang ditunjuk wajib menyediakan dana di rekening giro Bank di Bank Indonesia;
- h. Bank Indonesia melakukan setelmen paling lambat pada 5 (lima) hari kerja (T+5) setelah pengumuman dengan mendebit rekening giro bank atau bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain bank;
- i. Bank Indonesia melakukan setelmen surat berharga setelah pendebitan saldo rekening giro bank atau bank pembayar yang ditunjuk bagi calon pembeli agunan selain bank sebagaimana dimaksud pada huruf h berhasil dilaksanakan;
- j. dalam hal surat berharga berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan surat berharga tersebut ke rekening efek yang ditunjuk oleh pembeli surat berharga di KSEI;
- k. dalam hal agunan berupa SBN tidak terjual dan saldo rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia tidak mencukupi kewajiban PLJP sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengikatan agunan SBN, Bank Indonesia memperpanjang jangka waktu pengikatan penggunaan SBN sampai dengan Bank dapat melunasi pokok PLJP ditambah bunga PLJP dan biaya terkait dengan pemberian PLJP; dan
- l. dalam hal terdapat pembayaran kupon dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, Bank Indonesia meneruskan pembayaran tersebut ke rekening giro Bank yang ada di Bank Indonesia.

17. Lampiran II, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/1/PADG/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional yang mengatur mengenai penambahan jenis agunan berkualitas tinggi berupa SukBI.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional yang mengatur mengenai mekanisme dan hal teknis terkait SukBI sebagai agunan PLJP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah nonjasa*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun terakhir” adalah 1 (satu) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “30 (tiga puluh) hari kalender terakhir” adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pengajuan permohonan PLJP.

Contoh:

Dalam hal Bank mengajukan PLJP pada tanggal 25 Juli 2017, perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi aktif diperdagangkan yaitu sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan 24 Juli 2017. Yang dimaksud dengan “diperdagangkan” adalah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau di luar bursa (*over the counter*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan informasi mengenai hal yang menjadi persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang disampaikan oleh Bank dengan informasi yang dimiliki Bank Indonesia maka yang digunakan adalah informasi yang dimiliki Bank Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai agunan yang digunakan yaitu nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir dihitung sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal permohonan PLJP.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kantor akuntan publik" adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk saat ini, lembaga yang melakukan penilaian harga efek yang diakui OJK yaitu Penilai Harga Efek Indonesia (*Indonesia Bond Pricing Agency*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bukti kepemilikan antara lain berupa *print out* rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau *the central depository and book entry settlement system* (C-BEST) di KSEI.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 23

Huruf a

Penggunaan surat berharga milik Bank yang sedang ditransaksikan dengan pihak lain dilakukan segera setelah transaksi dengan pihak lain tersebut jatuh waktu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “yang berwenang” adalah direksi dan dewan komisaris yang berwenang sesuai

dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bukti kepemilikan antara lain berupa *print out* rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau C-BEST di KSEI.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A menandatangani perjanjian PLJP pada tanggal 3 Juli 2017 dengan periode PLJP 14 (empat belas) hari

kalender. Aktivasi PLJP dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017 dan jatuh waktu pada tanggal 24 Juli 2017.

Bank A mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PLJP selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan jatuh waktu tanggal 7 Agustus 2017. Akta perubahan perjanjian pemberian PLJP ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2017.

Sehubungan terdapat agunan PLJP periode sebelumnya yang tidak lagi memenuhi persyaratan maka Bank mengajukan tambahan agunan surat berharga berupa SBI, SUN, dan Obligasi Korporasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Agunan	Sisa Jangka Waktu (hari kalender)	Persyaratan Sisa Jangka Waktu Paling Singkat (hari kalender)	Status
1	SBI	120 hari	$110 - 22 = 88$ hari	Diterima
2	SUN	100 hari	$110 - 22 = 88$ hari	Diterima
3	Obligasi Korporasi	150 hari	$180 - 22 = 158$ hari	Tidak diterima

Keterangan:

Jangka waktu mulai dari penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP berjalan = 22 hari (dari 3 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bukti kepemilikan antara lain berupa *print out* rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau C-BEST di KSEI.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman kepada pialang dilakukan melalui sarana *dealing system* atau sarana lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.